


## Parkir Berlangganan Dianggap Tak Solutif Stiker Rawan Dipalsukan, Sistem Metering Lebih Efektif



*Sumber gambar : KORANKALTIM Rabu, 03/09/2025*

**SAMARINDA** – Rencana penerapan parkir berlangganan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Perhubungan (Dishub) menuai kritik. Kebijakan ini dinilai berpotensi merugikan warga dan tidak menyentuh akar persoalan lalu lintas.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Fakultas Teknik Universitas Mulawarman, Tiopan Henry Gultom mengingatkan bahwa pola serupa sempat dijalankan melalui retribusi parkir berlangganan, namun hasilnya jauh dari maksimal.

"Masyarakat merasa tidak adil. Ada yang jarang bepergian tapi tetap harus membayar penuh, sementara manfaat hanya dirasakan mereka yang rutin melakukan perjalanan," ujar Tiopan.

Situasi itu, lanjut dia justru bisa menambah kepadatan jalan. Karena itu, ia menekankan pengaturan parkir harus berjalan seiring dengan pengembangan transportasi publik. Apalagi jumlah penduduk dan kendaraan terus bertambah, sedangkan panjang jalan maupun ruang parkir tidak mengalami penambahan.

"Perlu kajian klasifikasi tarif, khususnya di pusat kota, agar warga terdorong beralih ke angkutan umum," jelasnya.

Skema berlangganan menggunakan stiker khusus Dishub Samarinda juga dinilai rawan dipalsukan. Transparansi sulit dijamin karena potensi selisih antara jumlah stiker terpasang dan setoran resmi cukup besar.

Sebagai alternatif, Tiopan menilai sistem pencatatan parkir elektronik lebih tepat. Setiap kendaraan yang masuk kawasan parkir tercatat, pembayaran dilakukan dengan *e-money*, dan pengguna langsung menerima bukti transaksi.

"Saat masuk tinggal *tap* kartu, keluar juga *tap* lagi. Petugas bisa diberdayakan dari warga sekitar," ungkapnya.

la menegaskan, kebijakan parkir tidak bisa dipisahkan dari manajemen lalu lintas kota. Karena itu, simulasi perlu dilakukan bersamaan dengan perencanaan angkutan umum. "Keduanya saling terkait dan harus menjadi pertimbangan Dishub bersama pemerintah daerah secara keseluruhan," pungkasnya. **(anw/ht/mm)**

**Sumber berita:**

1. KORANKALTIM , Parkir Berlangganan Dianggap Tak Solutif Stiker Rawan Dipalsukan, Sistem Metering Lebih Solutif, 03/09/2025

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 1 Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Parkir Nontunai (Perwali 26/2022), antara lain dijelaskan sebagai berikut:
  14. Juru Parkir adalah orang yang ditugaskan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas untuk mengatur parkir kendaraan bermotor pada tempat parkir.
  20. Retribusi pelayanan parkir yang selanjutnya disebut retribusi parkir adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan jasa pelayanan parkir bagi kendaraan angkutan orang atau barang yang memanfaatkan parkir di tepi jalan umum atau tempat khusus parkir.
2. Berdasarkan Pasal 5 Perwali 26/2022, pembayaran retribusi pelayanan parkir secara nontunai dilakukan dengan menggunakan:
  - a. uang elektronik, *mobile banking*, transfer bank, mesin EDC (*Electronic Data Capture*), dan/atau sejenisnya; atau
  - b. kartu parkir.
3. Dalam Pasal 7 Perwali 26/2022 antara lain diatur sebagai berikut:
  - (1) Lokasi pelayanan parkir nontunai secara berlangganan menggunakan kartu parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, berlaku untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum maupun pada kawasan parkir berlangganan yang ditetapkan dengan keputusan wali kota.
  - (2) Pembayaran retribusi pelayanan parkir berlangganan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. dibayarkan di muka untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, bersamaan dengan perpanjangan uji kendaraan bermotor, pembayaran pajak tahunan

- kendaraan bermotor dan/atau cara lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dilakukan secara nontunai.